



**Article History:**

Received: 12-5-2023

Received in Revised Form:  
12-6-2023

Accepted: 19-7-2023

Publish: 21-11-2023

**Kata kunci:**

*Peran, Kejaksaan, Narkotika*

**Key Words:**

*Role, Prosecutor's Office,  
Narcotics*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ivan Praditya Putra

Email; ivan67@gmail.com



## Peran Kejaksaan Negeri Malang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Ivan Praditya Putra, Nahdiya Sabrina, M.Ghufron

### Abstrak

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkotika, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini akan mengkaji bagaimanakah peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peran Kejaksaan dalam paya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Kemudian, Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

### Abstract

*The Prosecutor's Office, as one of the government institutions that provides public services in terms of law enforcement as an effort to eradicate narcotics, has the task of carrying out prosecution of criminal cases and investigation of certain criminal acts as well as other tasks stipulated by law. This research will examine the role of the prosecutor's office in efforts to eradicate narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office and what are the obstacles in eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office. The method used in this research is the empirical legal method. The results of this research state that the role of the Prosecutor's Office in eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office is carried out through penal policy. Then, the obstacles in preventing and eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office can be viewed from legal factors, law enforcement factors, means and facilities in law enforcement, community factors and cultural factors.*

## **1. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi negara, menjadikan kejahatan narkoba sebagai bagian dari kategori “kejahatan luar biasa” yang dilakukan dengan cara-cara mutakhir, termasuk penggunaan teknologi mutakhir, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Hampir seluruh penduduk dunia kini dapat memperoleh narkoba dengan mudah, mulai dari pengedar atau pengedar yang menjualnya di klub malam, rumah pelacuran, tempat kerja, kampus, dan lingkungan sekolah. Saat ini, peredaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan (Ningsih & Kusuma, 2018).

Pemerintah masih berupaya untuk memberantas narkoba, namun masih sulit dilakukan karena faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem transportasi yang sangat maju, dan perubahan nilai materialistik yang menyebabkan peningkatan perdagangan obat-obatan terlarang. Maraknya penggunaan berbagai macam narkoba secara ilegal telah menempatkan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia dalam situasi yang sangat serius (Salatun & Mina, 2019).

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, dimana banyaknya penyalah guna narkoba dari kalangan remaja dan merambah ke dunia anak-anak, dengan tujuan utama dari para pelaku kejahatan narkoba yang tidak lain adalah masalah keuntungan bisnis yang sangat fantastis. Menjadi bayangan yang telah terjewantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan serta menjual narkoba (Rachmawati et al., 2018).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkoba, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan merupakan tugas utama bagi Kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepada Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan. Sehingga Kejaksaan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam usaha pemberantasan narkoba demi terciptanya Indonesia bebas narkoba (Mozin, 2019).

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak

1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Tambunan & -, 2023).

Salah satu unsur penegak hukum yang sangat berperan penting dalam dalam upaya pemberantasan narkotika adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) disebut Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus berusaha semaksimal mungkin dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar Hakim dapat yakin bahwa perkara tersebut dapat diputus secara sah dan meyakinkan, sehingga pelaku dapat dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Sehubungan dengan pembuktian perkara oleh Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dikaitkan dengan perkara narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Malang, Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan tersebut adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. dalam melakukan penuntutan dan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Malang. Adapun data penyelesaian perkara narkotika tahun 2019-2023 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang seperti pada tabel berikut ini:

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Ptusan Perkara Narkotika
1	2019	461 Perkara
2.	2020	348 Perkara
3.	2021	402 Perkara
4.	2022	265 Perkara
5.	2023	72 Perkara (Sd Maret 2023)

Tabel 1.1

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara narkotika yang paling banyak adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tahun 2019, perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mencapai 461 perkara, terlihat naik turunnya perkara ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan Kabupaten Malang ini

masih belum tertangani secara serius Sehingga diperlukan penanganan secara serius terhadap penyalahgunaan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) tersebut, termasuk melibatkan seluruh elemen kelembagaan maupun masyarakat. Hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya penduduk dari daerah lain yang masuk ke Malang serta warga Negara asing yang memanfaatkan visa yang semula berkunjung untuk berwisata, hal ini menimbulkan dampak konsumtif tidak hanya bagi penduduk lokal namun juga bagi para pendatang. Inilah yang dimanfaatkan oleh para pengedar untuk memperluas jaringan peredaran narkotika sehingga baik penduduk lokal maupun pendatang dapat menggunakan narkotika dengan mudah dengan alasan agar mereka tidak cepat lelah bekerja.

Bahkan di kawasan perbatasan Peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Malang masih tinggi. Hal itu dibuktikan dari hasil Operasi Pekat Semeru 2023. Sepanjang 12 hari di bulan Maret atau di awal bulan puasa, Unit Satnarkoba Polres Malang mengungkap 29 kasus narkoba dengan 29 tersangka. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan ungkap kasus sepanjang bulan Februari lalu dengan 11 kasus dengan 11 orang tersangka. Sementara barang bukti yang diamankan sebanyak 61,00 gram sabu, 61.534 butir pil koplo, dan 34,41 gram ganja. Sementara selama Operasi Pekat Semeru barang bukti yang diamankan meliputi 74,23 gram sabu, 77.555 butir pil koplo, dan 65.92 gram ganja.

Bertolak dari perkara yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Malang ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penuntutan perkara dalam upaya pemberantasan narkotika di tengah perkara narkotika yang terus meningkat, Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan penuntutan tersebut dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan tuntutan Penuntut Umum yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimanakah peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

## **2. Metode**

Penelitian mengenai Peran Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *socio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis

### 3. Hasil dan Pembahasan

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai *the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and role senders within and beyond the organization’s boundaries*. Selain itu Robbins mendefinisikan peran sebagai *“a set of expected behaviour patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit”* (Heriyadi, 2018). Menurut Dougherty & Pritchard, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau Tindakan” (Sarip, 2020). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan pimpinan) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Saepudin, 2020).

Selanjutnya adalah teori gabungan, teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan : pertama, teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib. Kedua, teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Ketiga, teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat (Misran & Royanti, 2021).

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Hasil Penelitian menunjukkan peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat dilihat dari penuntutan perkara oleh Penuntut Umum menunjukkan peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dimana dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum sehingga perkara narkoba tersebut dapat dibuktikan. Perkara-perkara yang disajikan di atas adalah perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat karena menyangkut berat barang bukti serta menyangkut identitas pelaku kejahatan tersebut di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.

Peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang telah dilaksanakan ini sejalan dengan Teori gabungan dalam tujuan pemindaan yang dinilai paling tepat digunakan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum (Suzanalisa et al., 2021). Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek - aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa; hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya (Syuhada, 2019).

Berdasarkan teori di atas, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan f dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum dan penelitian serta pembangunan hukum serta statistik kriminal. Tugas dan wewenang dalam ayat tersebut bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dalam hal ini dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara memberikan penerangan hukum secara langsung kepada masyarakat agar peraturan yang ada dapat dapat dimengerti oleh masyarakat. Inilah upaya Kejaksaan dalam peran pemberantasan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, sehingga masyarakat mengerti adanya Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan hanya sebagai aturan semata namun lebih dari pada itu dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat dapat mengerti dengan ancaman-ancaman pidana

dalam undang-undang tersebut yang sebegitu berat sehingga masyarakat dapat menjaga keluarga dan masyarakat lainnya dari ancaman bahaya narkoba yang masuk dari manapun.

Berawal dari peran (role) adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari instansi kejaksaan dengan kedudukannya di dalam suatu sistem hukum di Indonesia terkait dengan peran kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang maka dapat dijelaskan bahwa dalam suatu institusi kejaksaan memainkan peranan yang sangat penting dalam Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba dihubungkan dengan fakta-fakta social (Cahyaningtyas, 2019). *Pound* sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu *Pound* membedakan pengertian *Law in hook's* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum. Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola-pola prikelakuan (Yusmar et al., 2021).

Peran Kejaksaan dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba agar efektifitas hukum dapat berlangsung dengan baik, Kejaksaan tidak berhenti sampai di situ, untuk mencapai kesadaran dan ketaatan hukum, Kejaksaan sebagai pelindung masyarakat haruslah lebih *continue* memberikan penerangan hukum yang tidak hanya dengan menerangkan secara langsung kepada masyarakat, namun agar apa yang disampaikan dalam penyuluhan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, Kejaksaan dapat memberikan tulisan-tulisan pada baliho berupa anjuran agar setiap keluarga dapat melindungi anggota keluarganya dari bahaya narkoba serta ancaman yang berat bagi para pelaku kejahatan, dengan tulisan-tulisan tersebut diharapkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dapat tercipta sehingga angka penyalahgunaan narkoba dapat menurun secara berangsur-angsur. Namun hal ini tidak terlepas dari beberapa kendala yang ada berupa kebijakan hukum yang ada, kondisi penegak hukum, terbatasnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan budaya yang ada dalam masyarakat tersebut (Budoyo, 2022).

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba. Hambatan justru berasal dari faktor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari factor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkoba di negara mereka tidak dilarang.

Dari faktor hukum menunjukkan Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwajibnya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.

Sementara dari sisi penegak hukum menunjukkan Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Pada faktor fasilitas dan penegakan hukum menunjukkan Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Darji Darmodiharjo dan Shidarta berkata, "setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)."

Hasil penelitian dari faktor masyarakat menunjukkan Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif (Kurnia & H.S, 2020). Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Dari sisi kebudayaan dapat dikatakan sejalan dengan teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

#### **4. Simpulan**

Peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kejaksaan

Negeri Kabupaten Malang dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan *menerapkan* penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. Kebijakan penal melalui penegakan hukum juga dilakukan kepada aparat Kejaksaan yang melakukan kesalahan dalam pengungkapan kasus narkoba.

Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba. Hambatan justru berasal dari faktor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari faktor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkoba di negara mereka tidak dilarang.

#### Daftar Pustaka

- Budoyo, S. (2022). Efektifitas Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Hukum Bagi Guru Di Kota Semarang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 3(2). <https://doi.org/10.51874/jips.v3i2.54>
- Cahyaningtyas, I. (2019). REFORMASI BIROKRASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.153-170>
- Heriyadi, H. (2018). PERAN TEORI DALAM STUDI KOMUNIKASI. *TASAMUH*, 16(1). <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.547>
- Kurnia, I., & H.S, T. (2020). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>
- Misran, M., & Royanti, D. (2021). TEORI GABUNGAN HUKUMAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8514>
- Mozin, N. (2019). PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA" (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo). *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jseh.v5i2.66>
- Ningsih, E. D., & Kusuma, E. V. G. (2018). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG NARKOBA DAN STIGMA PADA PECANDU NARKOBA DENGAN MOTIVASI TIDAK MEMAKAI NARKOBA PADA REMAJA. *KOSALA : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2). <https://doi.org/10.37831/jik.v6i2.148>

- Rachmawati, S., Suryawati, S., & Rustamaji, R. (2018). Efektivitas CBIA-Narkoba dalam Peningkatan Pengetahuan Remaja untuk Menolak Narkoba. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(4), 339. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i4.4477>
- Salatun, R., & Mina, R. (2019, April 2). PENYULUHAN NARKOBA Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat. *MONSU'ANI TANO : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.32529/tano.v2i1.223>
- Saepudin, A. (2020). Peranan Politik Hukum dalam Pengembangan Profesi Advokat. *Khazanah Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.7673>
- Sarip, S. (2020). Peran Teori Keadulatan Tuhan pada Perang Kediri dan Tumapel pada Pembentukan Hukum di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.7477>
- Suzanalisa, S., Ibrahim, I., & Zachman, N. (2021). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.289>
- Syuhada, S. (2019, December 18). TITIK TEMU ASPEK NAFS DENGAN KESADARAN HUKUM (Sebuah Pengantar dan Upaya Menggagas Fikih Kesadaran Hukum). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.6445>
- Tambunan, B. K., & -, S. (2023). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.68144>
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Sumika Putri, N. (2021). URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2). <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>